

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kenakalan remaja dan pergaulan bebas sering kali terjadi menjadi sebuah pemicu berbagai masalah sosial yang kompleks, salah satunya adalah praktik aborsi yang tidak aman. Aborsi tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga mencerminkan dampak dari perilaku menyimpang remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa pemahaman akan tanggung jawab dan konsekuensinya. Kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai moral turut memperparah situasi ini, membuat remaja rentan mengambil keputusan beresiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk memberikan pemahaman dan pendampingan agar remaja dapat terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Menurut jurnal ilmiah Chrissonia M. Mbayang yang berjudul *Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja 2024*, kenakalan dan perilaku bebas di kalangan remaja merupakan masalah yang sangat kompleks, terutama dalam konteks hukum dan kehidupan sosial. Istilah pergaulan bebas sering digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial remaja yang melibatkan kebebasan seksual, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, serta berbagai tindakan

lain yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, moral, agama, dan hukum yang berlaku. Pergaulan bebas juga kerap diartikan sebagai perilaku seksual di luar ikatan pernikahan atau hubungan yang penuh komitmen, yang berpotensi meningkatkan risiko kehamilan tidak terencana atau penyebaran penyakit menular seksual (M. Mbayang, 2024, hal. 5).

Pernyataan ini selaras dengan pandangan Nurmini Sengan dan rekan-rekannya, yang menyebutkan bahwa pergaulan menjadi salah satu bentuk faktor pemicu terjadinya pemerkosaan. Pergaulan bebas dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang, terutama dalam pembentukan kepribadian. Jika nilai pergaulan yang diikuti kurang baik, hal tersebut dapat dengan mudah membawa dampak buruk, seperti merusak kepribadian positif seseorang. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat dan mendukung perkembangan karakter yang baik agar remaja terhindar dari perilaku menyimpang (Sengan, Yuwono, & Islamiati, 2024, hal. 7).

Pemukosaan merupakan bentuk tindak kejahatan serius yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk memenuhi hasrat atau nafsu pelaku tanpa persetujuan. Biasanya, tindakan ini melibatkan persetubuhan secara paksa, yang umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Perbuatan ini

mencerminkan kelemahan dalam etika dan moral pelaku serta dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain melukai martabat dan kehormatan korban, tindakan tersebut juga melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kaidah sosial, norma moral, dan nilai-nilai yang menjunjung Hak Asasi Manusia HAM (Anisa, 2020, hal. 11).

Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam peraturan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) versi lama. Pasal tersebut mendefinisikan pemerkosaan sebagai suatu tindakan kejahatan berupa hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara paksa tanpa persetujuan pihak yang menjadi korban. Definisi ini juga menekankan bahwa pemerkosaan mencakup adanya penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, yang menjadi salah satu elemen penting untuk mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam konteks hukum (R. C. Aulia, 2024).

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin yang jelas dan eksplisit dari korban. Sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di antara individu yang

memiliki hubungan dekat atau saling mengenal, maupun oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. Tindakan kekerasan ini mengesampingkan hak, kehendak, dan otonomi tubuh korban, sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, pemerkosaan sering kali meninggalkan luka atau trauma yang membutuhkan penanganan medis, sementara secara psikologis, korban dapat mengalami gangguan emosional yang signifikan, seperti rasa malu, ketakutan, atau bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, pemerkosaan juga melukai martabat individu yang menjadi korban dan dapat mengakibatkan dampak sosial yang lebih luas, seperti stigma negatif dari masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga merongrong nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang mendasari kehidupan bermasyarakat (Faturrohman, Afifah, & Sari, 2024, hal. 38).

Lebih lanjut, tindak pidana pemerkosaan yang berujung pada kehamilan, salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang secara jelas mencerminkan kerentanan posisi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan dominasi kepentingan seksual laki-laki. Ketika perempuan ditempatkan sebagai objek seksual oleh laki-

laki, dampaknya tidak hanya terbatas pada pengalaman langsung tersebut, tetapi juga memengaruhi kehidupan perempuan secara menyeluruh. Kondisi ini memaksa perempuan untuk terus-menerus menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk paksaan serta penyiksaan fisik dan mental, yang mengorbankan kesejahteraan mereka secara holistik (Abdullah, Haris, Hidayat, & Astuti, 2024, hal. 230).

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan kerap menghadapi trauma psikologis yang sangat mendalam sebagai dampak dari peristiwa yang dialami tanpa persetujuan mereka. Dalam sejumlah kasus, pemerkosaan ini juga dapat berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Menghadapi kondisi kehamilan yang merupakan hasil dari hubungan seksual yang dilakukan secara paksa seringkali menjadi beban emosional dan psikologis yang luar biasa berat bagi korban. Ketika perempuan tersebut merasa tidak siap atau tidak menginginkan kelahiran bayi dari kehamilan tersebut, salah satu langkah yang sering dipilih adalah melakukan aborsi untuk mengakhiri kehamilan. Namun, keputusan ini sering kali diiringi dengan berbagai dilema yang rumit, baik dari segi etika maupun dari perspektif hukum (Khairunnisa, 2024, hal. 11470).

Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, sering kali mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban atau

perempuan yang menjadi target tindakan tersebut. Kehamilan semacam ini terjadi dalam konteks hubungan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan dilakukan dengan paksaan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi anak yang lahir dari situasi tersebut, yang berpotensi menghambat perkembangan mereka, termasuk akses terhadap pendidikan. Akibat dari situasi yang kompleks ini, banyak korban merasa terpaksa untuk memilih melakukan aborsi sebagai upaya untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut (Angie & Srihadiati, 2024)

Terdapat berbagai pandangan sosial yang dibentuk dari perspektif yang berbeda dalam melihat masalah aborsi. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), aborsi dianggap tidak boleh dilakukan karena janin dalam kandungan dianggap sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup dan menjalani kehidupannya sendiri. Sementara itu, dari perspektif kesehatan, aborsi dapat berisiko menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental individu yang mengandung, seperti kematian akibat pendarahan hebat, infeksi, dan masalah psikologis seperti depresi. Dalam pandangan agama, aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluk (Dhiyaurrahman, Santosa, & Primadata, 2024, hal. 111).

Dalam perspektif etika profesi kedokteran, aborsi pada korban pemerkosaan menghadirkan dilema moral. Berdasarkan sumpah profesinya, seorang dokter memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan manusia sejak pembuahan, sehingga aborsi dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Di sisi lain, dokter juga diwajibkan untuk mengutamakan kesehatan pasien. Dilema muncul ketika seorang dokter menghadapi wanita hamil akibat pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis dan ingin mengakhiri hidupnya. Dokter harus memilih antara :

1. Melakukan aborsi yang mengakibatkan janin gugur.
2. Atau tidak melakukan aborsi, yang berisiko mengancam nyawa ibu hamil (Rania Askia, n.d., hal. 330).

Menurut Elfan Winanto dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi mengatakan:

Aborsi menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu, dengan angka kematian yang menempati posisi kelima. Berdasarkan data , dihimpun dari berbagai sumber, termasuk laporan dari WHO dan UNFPA, diperkirakan ada antara 750.000 hingga 1.500.000 kasus aborsi setiap tahunnya di Indonesia, dengan sekitar 2.500 di antaranya berujung pada kematian. Statistik ini menggambarkan skala besar praktik aborsi di Indonesia dan menekankan urgensi penanganan yang serius, baik

dari sisi hukum, kesehatan, maupun kebijakan publik (Angie & Srihadiati, 2024, hal. 113).

Sedangkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak dalam kandungan memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur segala upaya untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, 2024, hal. 150).

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tentang hak hidup setiap individu, termasuk anak dalam kandungan, hal ini

menegaskan larangan terhadap tindakan pembunuhan (inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, 2024, hal. 152).

Dalam hal ini penulis menyimpulkan terdapat ketimpangan pemenuhan hak antara perempuan yang diperkosa dengan melakukan suatu tindakan aborsi atas janin yang dikandungnya, dengan hak pemenuhan janin yang merupakan cikal bakal suatu kehidupan manusia yang telah diatur dalam UUD 1945. Di satu sisi kemenangan terhadap perempuan dikarenakan dia merupakan korban tindakan pemerkosaan yang harus dilindungi jiwa dan raganya atas peristiwa yang dia alami yang hal ini menyerang dan mengganggu kesehatan psikologisnya.

Dari sudut pandang yang lain kehidupan dan tumbuh berkembangnya janin juga harus diperhitungkan yang merupakan sumber awal suatu kehidupan manusia itu sendiri, apapun alesannya mengaborsi janin merupakan hal yang tidak manusiawi, tentunya menyalahkan janin atas apa yang telah terjadi kepada perempuan korban pemerkosaan adalah pemikiran yang rendah, dibutuhkan pendekatan yang bijaksana, empati, dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental korban, nilai-nilai agama, norma masyarakat, serta hukum yang berlaku.

Lalu jika seperti demikian ini apakah negara Indonesia mengatur regulasi tentang kasus aborsi korban pemerkosaan, mengingat Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini menempatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu prioritas utama, dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum maupun pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga memikul tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip kesetaraan, dan menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap siapa pun tanpa terkecuali (Yanto, 2024, hal. 5).

Lebih dalam lagi aborsi dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah al-ijhad atau isqath al-hamli, yang merujuk pada pengguguran janin dalam rahim. Menurut Abdul Qadir, aborsi dapat dipahami sebagai tindak pidana terhadap jiwa manusia dari satu sisi dan bukan jiwa manusia dari sisi lainnya. Abdul Qadir menggunakan istilah ini karena janin, dari satu perspektif, dianggap sebagai jiwa manusia, namun di sisi lain, janin tersebut belum

dapat hidup mandiri dan masih bergantung pada ibunya (Susilawati, 2020, hal. 85).

Dalam perspektif Islam, aborsi dilarang dengan tegas karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum sunnatullah dalam proses reproduksi manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap proses kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah SWT tidak boleh diubah atau diintervensi secara sembarangan. Aborsi, sebagai salah satu cara untuk mengakhiri kehidupan yang telah dimulai dalam kandungan, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Selain itu, setiap metode aborsi yang digunakan berisiko menimbulkan efek samping yang berbahaya, yang bisa menjadi peringatan dari Allah SWT agar umat manusia tidak merubah atau mengubah sunnah ciptaan-Nya, yang telah diciptakan dengan begitu sempurna (Istighfarin, 2024, hal. 29).

Seperti pada Qs. Al-Isra: 33 yang menegaskan Allah melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa alasan yang jelas.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi

kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S al-Isra:33).

Membahas aborsi berarti menyentuh inti dari kehidupan manusia, karena persoalan ini melibatkan perempuan sebagai ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Sebagai manusia, kita tidak sepatutnya membiarkan terjadinya penghentian kehidupan atau penghilangan nyawa, karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. tindakan aborsi juga bertentangan dengan maqashid al-syaria, yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat islam. Selain itu, praktik aborsi yang tidak aman juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak paling mendasar yang dimiliki individu (Fauziyah, 2020, hal. 30).

Perspektif agama, etika, dan moral selalu menjadi dasar perdebatan dalam isu aborsi, yang hingga kini tetap menjadi topik kontroversial di tingkat global. Dari sudut pandang agama, aborsi sering dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena dianggap setara dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang tak bersalah. Etika juga menegaskan bahwa setiap kehidupan, termasuk janin, memiliki hak untuk dilindungi dan dihargai. Sementara itu, moralitas mengajarkan bahwa keputusan untuk

mengakhiri kehidupan, dalam konteks apapun, harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena menyangkut tanggung jawab besar terhadap kemanusiaan. (Fatahaya & Agustanti, 2021, hal. 510).

Namun, jika dilihat dari perspektif orang tua atau individu yang mengalami kehamilan, pandangan tentang aborsi dapat berubah tergantung pada situasi yang dihadapi sang ibu. Tidak semua aborsi dilakukan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, melainkan juga karena alasan medis atau kondisi darurat. Misalnya, aborsi mungkin menjadi pilihan ketika kehamilan membahayakan kesehatan atau keselamatan sang ibu jika diteruskan. Dalam kasus seperti ini, keputusan untuk melakukan aborsi sering kali diambil sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko yang lebih besar bagi sang ibu (Fidela & Syamsurizal, 2024, hal. 24).

Hukum Islam, atau syariah, memberikan panduan mendasar mengenai perlindungan kehidupan, di mana nyawa manusia, termasuk janin, dianggap sangat berharga. Dalam ajaran Islam, aborsi pada umumnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan menurut beberapa interpretasi syariah. Sebagai contoh, jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa sang ibu,

sebagian ulama memperbolehkan aborsi berdasarkan prinsip dharurat atau kebutuhan mendesak (dharurah), yang memungkinkan pengecualian terhadap larangan demi mencegah kerugian yang lebih besar. Pedoman praktis dari sudut pandang Islam ini sering diwujudkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan, yang kemudian menjadi acuan dalam praktik medis di negara-negara mayoritas Muslim (Nur Hazmi Asyikin, 2024, hal. 29).

Lantas apakah aborsi bagi korban pemerkosaan bisa diperbolehkan dan apakah pemerkosaan itu sudah termasuk dari konsep dharurat secara Fiqih , karena sebab alasan tindakan pemerkosaan yang obyeknya adalah sang ibu yang mungkin saja bisa terganggu psikologisnya, apakah dengan demikian itu bisa diperbolehkan secara Fiqih ? Mengingat perbuatan dari aborsi itu sendiri adalah perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam syariat karena menghilangkan nyawa janin, yang sebenarnya dalam maqasidu syariah kedudukan hifdzu nafsi itu lebih tinggi dibandingkan hifdzul aqli.

Seperti yang dikatakan oleh imam As-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Nadzhori Al-maqosid mengatakan bahwa:

فَإِنَّهُ عِنْدَ تَفْصِيلِ الْقَوْلِ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا اخْتَارَ تَقْدِيمَ حِفْظِ النَّسْلِ
 عَلَى حِفْظِ الْعَقْلِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي تَقْدِيمِ حِفْظِ النَّفْسِ عَلَى حِفْظِ
 الْعَقْلِ. لِأَنَّ حِفْظَ الْعَقْلِ إِنَّمَا هُوَ فَرْعٌ لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالنَّسْلِ.
 فَبِحِفْظِهِمَا يَقَعُ حِفْظُ الْعَقْلِ وَبِفَوَاتِهِمَا يَفُوتُ الْعَقْلُ أَيْضًا. أَمَّا حِفْظُ
 الْعَقْلِ فَلَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ النَّفْسِ وَالنَّسْلِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ هُوَ نَفْسُهُ
 بِدُونِ حِفْظِهِمَا

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص (43)

Dalam ibarat ini, Imam As-Syatibi merincikan dan memilih landasan pengunggulan maqasid syariah berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali. Penulis melihat bahwa permasalahan aborsi dalam hukum Islam, khususnya *Fiqih*, masih samar dan tidak mudah untuk langsung disimpulkan apakah aborsi diperbolehkan meskipun dengan alasan darurat. Menurut Imam As-Syatibi, kedudukan menjaga hidup (*hifzh an-nafs*) lebih tinggi dibandingkan menjaga akal (*hifzh al-'aql*), sehingga hal ini menimbulkan pertimbangan yang kompleks dalam menilai kasus aborsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan mendalam untuk menentukan keputusan hukum yang sesuai

dengan prinsip maqasid syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar (Basir et al., Hal 26, 2025).

Oleh sebab itu penulis ingin sekali memperdalam kasus aborsi pemerkosaan ini dari ilmu fiqih, mengingat Fiqih dalam Hukum Islam memainkan peran penting sebagai hasil pemikiran para ulama yang berupaya memahami dan menginterpretasikan ajaran normatif dari teks-teks suci sesuai dengan tuntutan zaman. Warisan fiqih yang kaya dan telah terjaga selama berabad-abad memberikan sumbangan besar dalam meringankan beban ijtihad di masa kini. Layaknya sebuah negara dengan sistem hukum yang matang, fiqih menyediakan dasar yang kuat bagi para pembuat kebijakan dan hakim. Saat ini, tugas mereka lebih terfokus pada melengkapi serta menyempurnakan aturan yang telah ada, terutama untuk menjawab tantangan dan persoalan baru yang belum diatur sebelumnya (Darna, 2021, hal. 97).

Ditambah lagi dengan maraknya kasus aborsi janin yang merajalela, praktik-praktik aborsi sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang aman, sehingga menyebabkan angka kematian perempuan akibat aborsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis para

perempuan. Terlebih lagi, pergaulan bebas di kalangan anak muda, khususnya perempuan, semakin membuka peluang besar terjadinya kasus-kasus aborsi, termasuk yang disebabkan oleh kehamilan akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk memberikan edukasi, pencegahan, dan penanganan yang tepat agar angka kematian dan risiko lainnya dapat diminimalisir (Fariha, Hal. 73, 2025).

Berangkat dari permasalahan yang sangat kompleks tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk membahas persoalan-persoalan terkait aborsi serta memahami lebih dalam pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini. Mengingat terdapat dua pandangan yang berbeda tentang aborsi akibat pemerkosaan, yaitu melalui kacamata hukum positif Indonesia dan hukum Fiqih, penulis melihat perlunya analisis mendalam untuk membandingkan kedua perspektif tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk memberikan judul skripsi ini dengan judul “Hukum Aborsi untuk Korban Pemerkosaan: Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang komprehensif terkait isu aborsi, khususnya dalam konteks korban pemerkosaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka dengan ini penulis merumuskan masalah yang mana hal ini menjadikan suatu perhatian khusus bagi penulis dan menjadi titik poin bagi penulis untuk bisa lebih dalam lagi dalam meneliti latar belakang masalah tersebut.

1. Bagaimana tinjauan hukum fikih madzhab *syafi'iyah* terhadap kasus aborsi bagi korban perkosaan?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif indonesia dalam mengatur kasus Aborsi bagi korban pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum fikih mazhab *syafi'iyah* terhadap kasus aborsi bagi korban perkosaan
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif indonesia dalam kasus Aborsi Bagi korban pemerkosaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat – manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah keilmuan khususnya dalam ilmu hukum positif yang ada di Indonesia dan hukum fikih mazhab *syafi'iyah* yang mengatur hukum aborsi untuk korban perkosaan
- b) Sebagai upaya menghidupkan kembali keilmuan Islam dengan menggali manuskrip-manuskrip yang diciptakan oleh sarjana muslim yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian kali ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Instansi Pendidikan/kampus
 - i. Sebagai suatu karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan oleh akademisi hukum yang dijadikan sebuah rujukan dan pedoman dalam menghadapi kasus yang ada dalam masyarakat.
 - ii. Sebagai pedoman oleh para hakim khususnya hakim-hakim yang ada dalam pengadilan agama Islam dalam menghadapi kasus aborsi korban perkosaan.
- b. Penulis dan pembaca
 - i. Menambah wawasan literasi terhadap regulasi hukum yang ada di Indonesia terkhusus hukum terkait aborsi untuk korban perkosaan.

- ii. Skripsi ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi akademisi hukum yang ingin meneliti topik serupa atau topik lain yang berkaitan dengan hukum aborsi perkosaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang hukum aborsi bagi korban pemerkosaan telah banyak ditinjau dari sudut pandang hukum islam (*Fiqih*) dan hukum positif di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keunikan karena melakukan perbandingan mendalam antara pandangan *Fiqih* klasik dan kontemporer mengenai aborsi dalam kasus pemerkosaan, serta bagaimana regulasi hukum positif di Indonesia mengakomodasi atau membatasi praktik aborsi tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

Penelitian M. Sibran Malisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Aborsi bagi Ibu Hamil yang Terindikasi HIV/AIDS dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" (2018), membahas kebolehan aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi HIV/AIDS dengan meninjau dua kerangka hukum utama, yaitu hukum Islam (*Fiqih*) dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitiannya, Malisi menekankan konsep darurat syar'iyah sebagai dasar kebolehan aborsi dalam hukum Islam, sementara dalam hukum positif, ia merujuk pada Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengizinkan aborsi dalam keadaan darurat medis, termasuk kasus infeksi HIV/AIDS yang terverifikasi.

Rumusan masalah yang diajukan Malisi meliputi pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi HIV/AIDS, dengan fokus utama pada aspek medis dan kesehatan janin. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus kasus, di mana penelitian penulis menyoroti aborsi bagi korban pemerkosaan, dengan menambahkan dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang dihadapi korban, termasuk trauma psikis dan stigma budaya, yang tidak secara spesifik dibahas dalam penelitian Malisi. Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki persamaan dalam penggunaan kerangka hukum Islam dan hukum positif, serta pendekatan komparatif untuk memahami aborsi dalam konteks situasi darurat. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi perspektif kajian aborsi dengan menyoroti aspek sosial dan psikologis korban pemerkosaan, sementara penelitian Malisi lebih fokus pada aspek medis dan kesehatan dalam kasus HIV/AIDS (Malisi, 2020, hal. 45).

Jurnal karya Hardi yang berjudul Studi Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan membahas perbandingan legalitas aborsi di kedua negara

dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia dan perubahan hukum terkait aborsi di Korea Selatan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tahun 2019 yang membatalkan larangan aborsi. Rumusan masalah dalam jurnal ini mencakup pengaturan hukum positif di Indonesia dan Korea Selatan, serta persamaan dan perbedaan legalitas aborsi di kedua negara. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan kerangka hukum positif dan pendekatan komparatif, meskipun penelitian penulis juga memasukkan tinjauan hukum Islam Fiqih.

Perbedaan utama adalah fokus Hardi pada perbandingan hukum antarnegara, sementara penelitian penulis menyoroti aspek sosial, psikologis, dan hukum yang dihadapi korban pemerkosaan, termasuk trauma psikis dan stigma budaya, yang tidak dibahas dalam jurnal Hardi. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi perspektif kajian aborsi dengan menambahkan dimensi keagamaan dan psikologis, sementara Hardi lebih menekankan analisis perbandingan hukum positif antara Indonesia dan Korea Selatan (Santoso, Zamroni, & Romadhon, 2025, hal. 4185).

Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif

Maqāṣid al-Syarī‘ah) (2022) membahas perbandingan fatwa dari MUI dan Dewan Fatwa Eropa terkait aborsi bagi korban pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Fatwa MUI cenderung membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan dengan syarat-syarat tertentu, seperti usia kehamilan yang belum melebihi 40 hari dan dampak psikologis yang serius pada korban. Sementara itu, Dewan Fatwa Eropa memiliki pandangan yang lebih mudah yaitu 120 hari, dengan menekankan perlindungan terhadap janin kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Skripsi ini menyoroti perbedaan pendekatan kedua lembaga dalam menafsirkan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam konteks aborsi.

Skripsi Deni Rizki memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal fokus pada aborsi bagi korban pemerkosaan dan penggunaan pendekatan komparatif. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana skripsi Deni Rizki membandingkan fatwa MUI dan Dewan Fatwa Eropa, sementara skripsi penulis lebih menitikberatkan pada Mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, skripsi Deni Rizki menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka analisis, sedangkan skripsi

penulis lebih berfokus pada analisis *fikih* dan hukum nasional (Rizki, 2022, hal. 70).

Skripsi Iqlima Maula Arrisyda berjudul Pidana Aborsi Anak Korban Perkosaan dalam Perspektif *Yusuf Al-Qardhawi* (Analisis Putusan Hakim No.5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn) 2024 membahas pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang aborsi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Yusuf Al-Qardhawi cenderung membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, terutama jika kehamilan mengancam fisik, psikis, atau masa depan korban, dengan mendasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti perlindungan jiwa (*ḥifz al-naḥs*) Sementara itu, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap pelaku aborsi meskipun korban adalah anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, dengan lebih menekankan kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia. Penulis mengkritisi putusan ini dengan membandingkannya terhadap pandangan *Al-Qardhawi* yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi darurat korban. Skripsi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus aborsi, dengan memadukan prinsip-prinsip syariat dan kondisi khusus korban.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal fokus pada aborsi bagi korban pemerkosaan, khususnya anak di bawah umur, dan penggunaan pendekatan hukum Islam sebagai perspektif analisis. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana skripsi Iqlima Maula Arrisyda menggunakan perspektif *Yusuf Al-Qardhawi* dan menganalisis putusan hakim, sementara skripsi penulis lebih fokus pada Mazhab *Syafi'i* dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, skripsi Iqlima Maula Arrisyda menitikberatkan pada analisis kasus spesifik, sedangkan skripsi penulis memiliki cakupan yang lebih umum. Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu aborsi dari perspektif hukum Islam dan hukum positif (Arrisyda, 2024, hal. 15).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki keaslian sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara komprehensif membandingkan perspektif *Fiqih* klasik dan kontemporer dengan hukum positif di Indonesia, tidak hanya mengkaji pandangan ulama klasik tetapi juga mengeksplorasi perkembangan pemikiran ulama kontemporer dalam merespons realitas modern, serta menganalisis perkembangan regulasi terbaru dan implementasinya di lapangan.

2. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan implementasi hukum aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk hambatan hukum, sosial, dan medis, serta melakukan analisis mendalam terkait perbedaan penafsiran antara hukum Islam dan hukum negara dalam menanggapi kasus ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Aborsi

Secara etimologis, istilah aborsi memiliki akar dari bahasa Latin *abortus provocatus*, yang berarti keguguran yang disengaja atau dilakukan secara terencana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris *abortion*, yang berasal dari kata dasar *abort* dengan makna utama "mengeluarkan sesuatu secara paksa." Proses adaptasi ini menunjukkan kesamaan pengertian antara berbagai bahasa dalam memahami konsep tindakan tersebut. Dengan demikian, aborsi secara umum dapat dipahami sebagai upaya menghentikan kehamilan secara sengaja sebelum janin mencapai usia yang mampu bertahan hidup di luar rahim (Yusri, 2020, hal. 812).

Aborsi, atau tindakan pengguguran kandungan, dalam bahasa Arab dikenal sebagai *ijhadh*, yang mengacu pada proses mengeluarkan janin secara paksa sebelum mencapai

kesempurnaan bentuk atau perkembangan fisiknya. Istilah ini mencakup janin baik laki-laki maupun perempuan dan dapat terjadi secara disengaja maupun tidak. Dalam bahasa Arab, sinonim dari *ijhadh* antara lain *isqath* (yang berarti menjatuhkan), *ilqa'* (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan). Beberapa ulama juga menggunakan istilah *Isqatul Hamli* untuk merujuk pada aborsi, yang secara harfiah berarti pengguguran atau pemutusan kandungan. Menurut definisi dari *Majma' al-Lughah al-Arabiyah*, *ijhadh* adalah keluarnya janin sebelum usia kandungan mencapai empat bulan, sementara *isqath* merujuk pada pengguguran janin antara usia empat hingga tujuh bulan. Dalam kajian fikih, *ijhadh* dipahami sebagai tindakan menggugurkan kandungan sebelum janin mencapai kematangan atau waktu yang memungkinkan untuk kelahiran (Wafiroh, 2020, hal. 97).

2. Korban Perkosaan

Istilah perkosaan berasal dari kata dalam bahasa Latin *rapere*, yang memiliki makna membawa pergi, mencuri, merampas, atau memaksa. Pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kejahatan serius yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan. Tindakan ini biasanya melibatkan pemaksaan terhadap korban untuk

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai-nilai moral serta hak asasi manusia yang mendasar (Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, & Ni Made Sukaryati Karma, 2021, hal. 137).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Rizki, 2022, hal. 50).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata ini berasal dari akar kata perkosa, yang memiliki makna memaksa atau melakukan sesuatu secara paksa, sering kali disertai kekerasan. Dalam konteks hukum dan sosial, pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi, martabat, dan integritas korban kata pemerkosaan sendiri memiliki definisi sebagai berikut:

a. Proses, cara, atau perbuatan memperkosa.

- b. Tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual di luar kehendaknya, biasanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman..

Menurut Mulyana. W seorang ahli kriminologi menyebutkan beberapa macam mengenai perkosaan yakni :

- a. *Sadistic Rape*: Perkosaan jenis sadistis merupakan tipe perkosaan dalam bentuk seksual dan agresif menjadi satu yang mengakibatkan sifat merusak. Sehingga kepuasan pelaku dalam melakukan tindakannya bukan karena hubungan seks, namun didapat dari perilaku serangan terhadap korbannya baik atas alat kelamin maupun tubuhnya.
- b. *Anger Rape*: Perkosaan ini lebih mengarah pada penganiayaan seksual dimana hubungan seksual dijadikan pelampiasan untuk menyampaikan perasaan geram dan marahnya yang sudah tak terbendung lagi. Dalam tindakan ini, tubuh korban diibaratkan sebagai objek pemecahan atas frustrasi dan kekecewaan dalam hidupnya.
- c. *Donation Rape*: Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang terjadi yakni pelaku ingin merasa lebih superior dibandingkan korban. Dengan tujuan adalah penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap ingin berhubungan seksual.

- d. *Seductive Rape*: Merupakan perkosaan yang terjadi pada situasi yang mengakibatkan rangsangan yang dibuat kedua belah pihak. Namun dalam hal tersebut korban membatasi untuk tidak bersenggama. Biasanya pelaku merasa bersalah dengan seks tersebut.
- e. *Victim Precipitated Rape*: Merupakan perkosaan yang terjadi karena korban mencetuskannya.
- f. *Exploitation Rape*: Merupakan perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan dapat melakukan hubungan intim karena laki-laki mengambil keuntungan atas perempuan yang bergantung padanya baik secara ekonomi maupun sosial. Misal pembantu rumah tangga diperkosa majikan namun tidak berniat mempersoalkan permasalahan tersebut atau istri diperkosa suami.

Jika dilihat kembali pasal 285 pada KUHP, Verkrachtting atau perkosaan merupakan kejahatan dalam kesusilaan. Dalam pasal tersebut, perkosaan merupakan tindakan kekerasan pelaku terhadap wanita diluar pernikahan baik kekerasan fisik maupun seksual. Dalam keadaan tersebut, pelaku lebih mengarah pada kekerasan berupa fisik dalam upaya memaksakan dengan kekuatannya untuk mengadakan hubungan intim atau kelamin kepada seorang wanita yang bukan istrinya.

Dalam hal kekerasan untuk mengadakan hubungan kelamin termasuk dalam kekerasan seksual dimana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup serius dampaknya. Korban dapat mengalami penderitaan baik dalam fisik maupun psikisnya (Thoriq, 2022, hal. 102).

3. fikih

Dalam kitab *al-wajiz fii ushulul Fiqih i al islamiyyi* karya doktor *Muhammad Mustofa Al-Zuahili* atau yang biasa kita kenal dengan imam zuhaili mengartikan bahwa *fikih* sebagai berikut:

الْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ وَهُوَ إدْرَاكُ مَعْنَى الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ (٢٧) ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٢٨) [طه: ٢٧] - وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَفِي الْإِصْطِلَاحِ عَرَفَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Secara etimologi Fiqih berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti, al-Fahm yang artinya paham, yaitu menemukan makna dari pembicaraan. Seperti kata Fiqih yang telah difirmankan Allah SWT “dan lancarkanlah lidahku supaya mereka paham ucapanku” dan yang telah disabdakan nabi Muhammad SAW “ barang siapa orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT maka Allah akan memberikan pemahaman baginya di dalam agamanya”. Sedangkan Menurut istilah yang sudah diberikan pengertian oleh santri-santri Imam Syafi’i bahwa Fiqih adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari’at praktisi dengan mencari dalil-dalilnya dengan secara terperinci. (Doktor Muhammad Mustofa Al-Zuhaili, Damaskus: Dar Al Khoiri, 2006).

Pada dasarnya, fikih merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan mendalam. Ilmu ini mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Allah sebagai Sang Pencipta, yang menjadi dasar bagi seluruh prinsip hidup yang dijalani oleh umat Islam. Selain itu, fikih juga mengatur interaksi antara manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial, memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam masyarakat, baik dalam konteks moralitas, etika, maupun hukum. Tak kalah penting, fikih juga mengajarkan tentang tanggung jawab manusia terhadap alam semesta, yang merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan bijak, sesuai dengan

prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam (Parintak, 2021, hal. 41).

Dalam hal ini penulis meneliti hukum berdasarkan ilmu fiqih yang bermazhab kepada *Al- Imam Ibnu Idris As-Syafi'i*, *Mazhab Syafi'i* adalah salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang paling dikenal dan diikuti secara luas di dunia Muslim. Mazhab ini didirikan pada tahun 767-820 M, seorang tokoh ulama dan ahli fikih yang mengembangkan metodologi ijtihad yang khas. Konsep dan prinsip utama Mazhab Syafi'i mencakup penggunaan pendekatan Al-Quran dan Hadis. Mazhab Syafi'i memandang Al-Quran dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam (S. Anwar et al., 2023, hal. 112).

Adapun kitab-kitab yang nantinya digunakan adalah kitab-kitab yang *sifatnya* adalah *kutubul Al-Mu'tabarah* dikutip dalam *website* kementerian Agama Republik Indonesia bahwa *kutubul Al-Mu'tabarah* adalah kitab kitab yang sering dibawakan dan dijadikan rujukan dalam mencari dan meneliti masalah-masalah fiqih di forum-forum bahstul masail di Indonesia. Dan dalam hal ini penulis menggunakan *kutubul Al-Mu'tabarah* yang nantinya dijadikan referensi untuk penulis diantaranya seperti kitab:

- a. *Tuhfathul Muhtaj Fi Syarah Minhaj* karya Imam Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haitami
- b. *I'anatut Tholibin* Karya Imam Abu Bakar Syato Ad-Dimyati
- c. *Nihayatul Muhtaj Fi Syarah minhaj* Karya Imam Ar-Ramli

Dan penulis juga menggunakan kitab-kitab yang sifatnya kontemporer yang dalam hal ini sering dinamakan dengan *kitabul Fiqih al-muqorin* diantaranya kitab yang dipilih penulis, penulis hanya mengambil dua kitab dari Syekh Wahbah Al-zuhaili antara lain. *Kitab Fiqih ul Islam Wa adillatuhu* dan *Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqih Al-islam*.

4. Hukum positif

Setiap masyarakat di dunia memiliki kekhasan bahasa dan sistem hukumnya masing-masing. Sebagaimana bahasa yang diatur oleh kaidah tata bahasanya, hukum pun memiliki sistem dan aturan tersendiri yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Sistem hukum yang diterapkan dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah negara dikenal sebagai hukum positif. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam lingkup yurisdiksi tersebut, mencerminkan norma dan nilai yang

disepakati bersama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan (Baso, 2021, hal. 402).

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif menurut John Austin merupakan aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Hukum positif, dengan demikian merupakan suatu perintah penguasa (Zain & Puluhulawa, 2024, hal. 87).

Menurut penjelasan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku secara sah. Kaidah-kaidah ini memiliki sifat mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan penegakannya dilakukan melalui pemerintah atau lembaga peradilan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif juga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, bergantung pada sumbernya, bentuknya, materi yang diatur, serta aspek lainnya yang menjadi dasar klasifikasinya (M. Taufiq, 2021, hal. 90).

Penulis memilih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dalam penelitian ini karena keduanya merupakan instrumen hukum yang paling relevan dan komprehensif dalam mengatur persoalan aborsi di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan dipilih karena secara khusus mengatur praktik aborsi dalam Pasal 75 dan Pasal 76, yang memberikan batasan dan kondisi-kondisi tertentu di mana aborsi dapat dilakukan, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Hal ini penting untuk memahami aspek kesehatan dan perlindungan hak reproduksi perempuan dalam konteks hukum.

Sementara itu, KUHP dipilih karena mengatur aspek pidana terkait aborsi dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang memberikan sanksi terhadap praktik aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang sah. Dengan merujuk pada kedua instrumen hukum ini, penulis dapat menganalisis aborsi dari dua perspektif, yaitu aspek kesehatan dan perlindungan hak serta aspek hukum pidana, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan seimbang. Selain itu, kedua undang-undang ini juga mencerminkan dinamika hukum positif di

Indonesia yang mengatur aborsi secara spesifik, sehingga sangat relevan untuk dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara (Widyastuti, Trie Andari Ratna, 2024). Dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa langkah-langkah yang mendukung terbentuknya metode penelitian, adapun langkah-langkahnya dimulai sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara

naratif dalam penelitian ilmiah (Charismana, Retnawati, & Dhewantoro, 2022, hal. 105).

Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini penulis berharap skripsi dengan judul hukum aborsi untuk korban perkosaan tinjauan hukum positif di Indonesia dan hukum *Fiqih* dapat dipahami dengan mengarah pada deskripsi penelitian secara rinci dan mendalam. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodj, & Afgani, 2022, hal. 3).

2. Metode Pengambilan Data

Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Agar data yang dikumpulkan dapat divalidasi, prosesnya harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Ini karena pada dasarnya proses pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini nantinya harus dapat membuktikan hipotesis dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Nafisatur, 2024, hal. 5430). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi

yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Iryana & Kawasati, 2021). Sedangkan untuk menguji keabsahan atau validitas data, maka peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Yusra, Zulkarnain, & Sofino, 2021, hal. 17).

Adapun langkah-langkah yang bisa diambil dalam proses pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data baik primer dan sekunder yang mendukung dan berelevansi dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis.
2. Mengklasifikasi beberapa dokumen yang sudah didapatkan sebagai sumber data

3. Memilih dokumen yang kemudian dijadikan sebagai data primer dan data sekunder
4. Membaca buku-buku tersebut untuk mengetahui isi buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

Sedangkan dalam sumber data tersebut penulis membaginya menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder yang nantinya berkolaborasi dan membantu dalam proses penelitian kali ini.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian (Rukhmana, 2021, hal. 30).

Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah *kutubul mu'tabarah* mazhab *syafi'iyah*, KUHP, undang-undang kesehatan, dan undang-undang tahun 2023, yang menjadi sumber data primer dalam menggali hukum aborsi bagi korban perkosaan (tinjauan hukum fikih mazhab *syafi'iyah* dan hukum positif di indonesia).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. (Rukhmana, 2021, hal. 32) Adapun data sekunder yang akan digunakan penulis pada penelitian kali ini ialah beberapa literatur-literatur seperti buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang membahas dan menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dengan penelitian ini.

3. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan serangkaian pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Desain penelitian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan bagaimana prosedur penelitian itu dilakukan (Ummah 2020). Dalam penelitian ini penulis sendiri menggunakan pendekatan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai

macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Adapun tahapan-tahapan yang akan direnpuh penulis untuk menghasilkan kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis memilih topik dan judul yang fokus pada aborsi korban perkosaan dalam tinjauan Fiqih dan hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur tentang aborsi korban perkosaan.

b. Tahap pengumpulan data

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi sumber data primer seperti KUHP, UU kesehatan, dan kitab-kitab fiqih bermazhab *syafi'iyah* dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi data sekunder berupa literatur-literatur yang membahas dengan topik yang sedang diidentifikasi oleh penulis.

c. Tahap analisis data

Selanjutnya dalam hal ini penulis mengkaji terkait dengan ketentuan atau regulasi hukum yang ada dalam hukum positif Indonesia dan hukum *Fiqih* bermazhab *syafi'iyah* untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta menarik kesimpulan dari analisis hasil.

d. Finalisasi

Dalam tahap terakhir ini penulis memperbaiki skripsi dalam artian merevisi kembali skripsi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing atau penguji, memastikan kesesuaian dengan pedoman penulisan.

4. Pendekatan dalam Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengorganisasi secara sistematis berbagai catatan atau hasil dari observasi, wawancara, dan sumber data lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang kasus atau fenomena yang sedang diteliti, serta menyajikan informasi tersebut dalam bentuk temuan yang jelas dan terstruktur untuk dapat dipahami oleh orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis data tidak hanya terbatas pada pengorganisasian data, tetapi juga harus dilanjutkan dengan upaya mendalam untuk mencari makna yang terkandung dalam data tersebut, mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai masalah yang diteliti (Darna, 2021, hal. 95).

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang objek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dengan detail melalui penguraian proses analisis yang dilakukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, meliputi beberapa tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), verifikasi temuan, dan penggunaan metode triangulasi. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi penting dan relevan, sementara penyajian data membantu peneliti dalam mengorganisasi informasi secara terstruktur. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan, dan triangulasi digunakan sebagai langkah untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui penggabungan berbagai sumber, metode, atau perspektif. Proses ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang akurat dan teruji (Rudini, Moh & Melinda, 2020, hal. 125).

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pencarian dan penyusunan informasi secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan. Proses ini mencakup langkah-langkah penting seperti mengorganisasi data, menjabarkan temuan secara rinci,

mensintesis informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, menyusun pola-pola tertentu, serta memilih data yang relevan dan signifikan. Setelah itu, dilakukan upaya untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan inti dari temuan tersebut. Tujuan utama dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, menggali tema-tema yang muncul dari proses tersebut, serta mempermudah pemahaman terhadap konteks yang sedang dikaji. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara yang lebih terstruktur dan bermakna, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengetahuan atau praktik di bidang yang relevan (Charismana et al., 2022, hal. 105).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis), mengingat bahwa jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Teknik analisis isi merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis, objektif, dan mendalam mengenai isi yang terkandung dalam berbagai bentuk media komunikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengorganisasi informasi yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, atau media lainnya. Pendekatan ini sangat relevan untuk jenis penelitian yang bertumpu pada data sekunder, karena membantu peneliti mengeksplorasi tema, pola, dan makna yang tersembunyi di balik isi media yang diteliti secara terstruktur dan komprehensif (Sitasari, 2022, hal. 78).

Pada teknik analisi ini dibahas mengenai konsep suatu permasalahan yang tidak disertai dengan data berupa angka. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang melibatkan pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan berbagai jenis informasi yang relevan dengan data penelitian. Informasi tersebut diperoleh dan dicatat selama proses pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi data ini bertujuan untuk menajamkan fokus penelitian, menggolongkan data sesuai kategori yang relevan, mengarahkan analisis agar lebih

terstruktur, memperjelas konteks, serta menyaring hal-hal yang dianggap kurang penting.

Selain itu, proses ini juga membantu menyederhanakan data yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi data, narasi yang disajikan menjadi lebih terfokus, sistematis, dan mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap temuan penelitian. Pada akhirnya, reduksi data memungkinkan peneliti untuk menyusun simpulan yang logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Zulfirman, 2022, hal. 148).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penting dalam proses penelitian kualitatif yang melibatkan penyusunan dan pengorganisasian informasi secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang valid. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat yang padat dan jelas, bagan, diagram, tabel, atau visualisasi lainnya yang relevan. Dengan penyajian yang terstruktur, informasi yang kompleks dapat

disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, terarah, dan mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun pembaca.

Tahapan ini tidak hanya mendukung proses analisis, tetapi juga membantu mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang muncul dari data, yang pada akhirnya memperkuat kesimpulan yang diambil dalam penelitian (Nurrisa & Hermina, 2025, hal. 797). Dalam penelitian ini kami penulis membuat beberapa gabungan sumber data yang dijadikan menjadi sebuah kesatuan dalam satu bentuk agar mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang melibatkan pengambilan keputusan atau simpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya, yaitu kondensasi data dan penyajian data. Tahap ini menjadi inti dari keseluruhan analisis, di mana peneliti mulai merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian. Proses ini tidak hanya sekadar menyimpulkan data, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan validitas temuan melalui verifikasi data yang dilakukan secara induktif. Verifikasi ini bertujuan untuk menguji dan memastikan bahwa simpulan yang diambil

benar-benar didukung oleh data yang telah dianalisis secara sistematis.

Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi proses yang integral untuk merangkum, menjelaskan, dan menyusun temuan penelitian ke dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diteliti (Zurianti & Hayati, 2024, hal. 110). Temuan data bisa berupa deksripsi mengenai suatu hal yang masih tabu atau obyek yang sebelumnya masih samar dan diteliti agar lebih jelas.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dan menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman surat pernyataan keorisinilan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraks dan daftar isi. Sedangkan Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab I adalah Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Kajian Pustaka mengenai serangkaian teori yang yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada Bab III. Dalam hal ini kajian pustaka yang dibahas adalah mengenai seputar aborsi, teori perkembangan janin dan ruh, seputar konsep korban perkosaan, konsep maqasid as-syari'at yang membantu dalam mengkaji hukum aborsi bagi korban pemerkosaan (tinjauan hukum fikih mazhab *syafi'iyah* dan hukum positif di indonesia)

Bab III adalah Hasil Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan dengan dua sub bab yaitu pertama tentang Mazhab Syafi'iyah meliputi mazhab syafi'i, metodologi mazhab syafi'i, regulasi mazhab syafi'i, kutubul mu'tabarah, dan hukum aborsi secara umum mazhab syafi'i, kemudian dilanjutkan dengan sub bab kedua yaitu hukum positif meliputi konsep hukum positif, asas-asas hukum positif dan hukum aborsi dalam hukum positif di indonesia dengan menggunakan teori pada kajian pustaka pada Bab II

Bab IV Adalah Pembahasan hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Fiqih Dan Huikum Positif Di Indoneisia). Dalam hal ini ada dua sub bab yaitu pertama aborsi bagi korban perkosaan tinjauan hukum mazhab syafi'iyah dan yang kedua

hukum aborsi tinjauan hukum positif di indonesia. Adapun dalam penelitiannya penulis menggabungkan teori pada kajian pustakan dalam Bab II dengan hasil penelitian pada Bab III

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran, kesimpulan berupa jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran ditunjukan kepada pihak berwenang terkait topik penelitian demi kebaikan masyarakat dan penelitian.